**B. Saran**

1. Agar terdapat kepastian hukum dalam beracara di Pengadilan Agama maka diharapkan para ahli hukum, baik kalangan akademisi, praktisi maupun legislatif dapat menciptakan hukum acara peradilan Agama, karena hukum acara yang berlaku sekarang tidak berlaku semaksimal, Hal ini bukan suatu yang nisbi, sebab mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.
2. Agar para hakim dan panitera Pengadilan Agama, termasuk para advokad atau pengacara mempelajari dan mengikuti perkembangan pengetahuan hukum baik hukum Islam maupun hukum (acara) secara umum, sehingga profesionalisme dan obyektifitas dalam penegakan hukum Islam dapat ditingkatkan.
3. Agar suatu pengakuan sebagai alat bukti dalam penyelesaian kasus perceraian dapat diterapkan serta menghindari multitafsir, perlu kiranya menerbitkan dan mengaturnya dalam suatu peraturan khusus, atau paling tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.